



Excellent, Entrepreneur, Global

PEDOMAN
SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS BOROBUDUR

2021

LJM-UNBOR JL. RAYA KALIMALANG NO. 1 JAKARTA TIMUR

LJM@BOROBUDUR.AC.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Borobudur.

Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik Universitas Borobudur ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah universitas dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif, nyaman, aman, tentram untuk membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan visi misi universitas. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya Suasana akademik yang baik dan kondusif untuk mendukung otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik di Universitas Borobudur.

Agar otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin suasana akademik sesuai dengan Visi dan Misi Universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas. Untuk itulah ditetapkan standar suasana akademik pada otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik.

Dengan adanya Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik ini, diharapkan tercipta suasana akademik yang secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman ini, diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 12 Oktober 2021

Rektor

Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nomor: 30 Tahun 2021

Tentang

Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik

R E K T O R U N I V E R S I T A S B O R O B U D U R

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif, nyaman, aman, tentram dan untuk membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan visi misi universitas;
- b. Bahwa dalam rangka berupaya agar tercipta suasana akademik yang baik dan kondusif untuk mendukung otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Borobudur tentang **Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik** Universitas Borobudur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 158; Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 73; Tambahan Lembaran Negara No. 5105);
4. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112; Tambahan Lembaran Negara No. 5157);
5. Peraturan pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No 16; Tambahan Lembaran Negara No. 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Keputusan Rektor Universitas Borobudur No. 19/R1/SK/II/2010 tentang peraturan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Borobudur;
10. Statuta Universitas Borobudur tahun 2021

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PEDOMAN **PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK** UNIVERSITAS BOROBUDUR;
- Kedua : Pedoman **Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik** Universitas Borobudur berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pedoman ini, maka dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

UNIVERSITAS BOROBUDUR

Rektor,



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Visi, Misi, Tujuan, Universitas Borobudur	2
3. Landasan Hukum.....	3
4. Pengertian	3
5. Asas Pelaksanaan	4
6. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, & Otonomi Keilmuan .	4
B. Kebijakan Mutu Suasana Akademik.....	6
1. Standar Penjaminan Mutu Suasana Akademik	7
2. Perkembangan Budaya Akademik	7
3. Strategi Pencapaian Suasana Akademik	8
C. Pelaksanaan Suasana Akademik	9
1. Tujuan Pelaksanaan.....	9
2. Pelaksanaan Kebebasan Akademik	9
3. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	10
4. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	11
5. Pemanfaatan	11
D. Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik	12
1. Kegiatan monitoring.....	12
2. Evaluasi	15
E. Penutup.....	15

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik dengan menjunjung tinggi etika akademik. Etika akademik adalah merupakan pedoman yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian. Etika akademik dituangkan dalam kode etik. Terdapat tiga kode etik yaitu kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan dan kode etik dosen yang disusun dalam peraturan Rektor yang mana merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. Budaya akademik adalah totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi. Otonomi Keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menemukan, mengembangkan, atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metoda ilmiah. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

Etika akademik, kode etik, budaya akademik, otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang kondusif mendukung terciptanya suasana atau iklim akademik yang nyaman, *smooth*, komunikatif bagi sivitas kampus untuk melaksanakan tridharma dengan cerdas, kreatif dan inovatif sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Statuta Universitas Borobudur 1971 yaitu *entrepreneur, excellent* dan *globally*.

Kebijakan Kode Etik dan Etika Akademik dalam Statuta Universitas Borobudur Tahun 2021 tertuang pada Bab II bagian Keempat pasal 12 dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Borobudur STD/SPMI/XIII.

Kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sesuai dengan Statuta Universitas

Borobudur Tahun 2021, Nomor 1 tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, maka kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas Borobudur dalam kegiatan Kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan lembaga lainnya misalkan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik didalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kerjasama juga ditujukan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan perguruan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Kerjasama diselenggarakan didasarkan pada Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Operasional/RKAT.

2. Visi, Misi, Tujuan, Universitas Borobudur Pada tahun 2040 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global.”

Dalam mewujudkan visi tersebut, Universitas Borobudur akan melaksanakan beberapa kegiatan yang disebut sebagai misi. Misi Universitas Borobudur adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan

Pelaksanaan misi yang dilakukan oleh Universitas Borobudur pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan Universitas. Tujuan Universitas Borobudur adalah:

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni

3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil.

3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Borobudur Tahun 2021
8. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Borobudur Tahun 2017
9. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Borobudur Tahun 2021

4. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk

menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

3. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

5. Asas Pelaksanaan

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

6. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Sesuai dengan Statuta Universitas Borobudur Tahun 2021 Bagian Kelima Pasal 13, hakekat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan pada Universitas Borobudur adalah sebagai berikut:

- (1) Universitas Borobudur menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasanmimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;

- b. menjadi tanggung jawab Universitas Borobudur apabila Universitas Borobudur atau unit organisasi di lingkungan Universitas Borobudur secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Borobudur untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Mutu Suasana Akademik

Sistem penjaminan mutu internal di universitas dikelola secara berjenjang pada unit kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi. Pada tingkat universitas penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Lembaga Jaminan Mutu (LJM). Pada tingkat fakultas, program Pascasarjana, atau lembaga, penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM), sedangkan pada tingkat program studi oleh unit kerja yang disebut dengan Unit Pengendali Mutu (UPM)

Berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Borobudur, standar suasana akademik yaitu standar No. STD/SPMI/XIII bahwa pengendalian mutu suasana akademik di Universitas Borobudur baik kebebasan akademik, mimbar akademik maupun otonomi keilmuan dikendalikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik. Adapun tugas wakil rektor bidang akademik yang berkaitan dengan suasana akademik adalah:

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan suasana akademik

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pelayanan terhadap keguatan yang berkaitan dengan suasana akademik. Kebijakan dan upaya memelihara mutu suasana akademik di Universitas Borobudur dilakukan dengan cara yaitu:
 - a. Menetapkan indikator suasana akademik yang jelas
 - b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan suasana akademik
 - c. Menjaga keberlanjutan kegiatan guna mewujudkan suasana akademik yang kondusif

1. Standar Penjaminan Mutu Suasana Akademik

Otonomi Keilmuan

- a. Dosen harus selalu mengembangkan keilmuannya sesuai bidang pendidikannya dan berpegang pada etika akademik
- b. Dosen dan mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, etika dan moral akademik dalam setiap karyanya.
- c. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan yang menghasilkan karya keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat

Kebebasan Akademik

- a. Dosen mendapatkan hak kebebasan pengembangan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Dosen mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya
- c. Dosen mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan keilmuannya dengan mengikuti pelatihan, seminar atau workshop baik di dalam maupun di luar kampus
- d. Dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti mendapatkan kebebasan menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

2. Perkembangan Budaya Akademik

- a. Universitas/Fakultas menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu.

- b. Dosen maupun mahasiswa mempublikasikan karya ilmiahnya melalui media ilmiah berpegang pada etika akademik
- c. Universitas/Fakultas memberikan fasilitas dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Fakultas dan Program studi memberi kemudahan pada mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
- e. Fakultas, Program Studi, dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.

3. Strategi Pencapaian Suasana Akademik

- a. Universitas/Program Studi membekali civitas akademika akan pentingnya otonomi keilmuan dan kebebasan akademik tiap awal tahun ajaran
- b. Universitas/Fakultas memberikan fasilitas dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan seminar /simposium /diskusi ilmiah/workshop setiap tahun atau bekerja sama dengan institusi lain dalam penyelenggaraan.
- d. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas dan program studi.
- e. Universitas harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral akademik.

C. Pelaksanaan Suasana Akademik

1. Tujuan Pelaksanaan

2. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
3. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
4. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;

2. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika Universitas Borobudur.
2. Oleh karena itu memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademikanya. Berarti, Universitas Borobudur mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan- pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
3. Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika Universitas Borobudur dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Borobudur.
4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kesiswaan/kecendekiaan di Universitas Borobudur, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.

5. Di luar Universitas Borobudur, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Borobudur.

3. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Universitas Borobudur memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar Universitas Borobudur dalam hal:
 - a) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - c) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
3. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak

pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas Borobudur, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Borobudur.

4. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. Universitas Borobudur mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi universitas.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Borobudur.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Borobudur dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar Universitas Borobudur dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

5. Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

1. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
2. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;

3. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
4. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
5. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia;

Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika:

- a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

D. Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik

1. Kegiatan monitoring

meliputi mekanisme monitoring, fokus monitoring, acuan monitoring, metode monitoring dan jadwal monitoring.

- a. Mekanisme Monitoring: alur monitoring adalah sbb:

Prodi → Fakultas → Warek I → LJM → Rektor → Fakultas → Prodi

b. Fokus Monitoring: Fokus monitoring adalah obyek monitoring yaitu bidang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan

c. Acuan Monitoring: acuan monitoring adalah peraturan rektor dan standar spmi suasana akademik

d. Metode monitoring: metode monitoring dengan menggunakan kuisisioner yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dosen sebagai responden. Pengukuran pada masing-masing bidang diukur dengan parameter: tangible, empathy, reliability, responsiveness dan assurance.

e. Jadwal Monitoring: jadwal monitoring adalah waktu yang ditetapkan oleh prodi uuntuk melakukan monitoring. Monitoring dilakukan minimal satu tahun satu kali.

Berikut disampaikan kuisisioner suasana akademik:

Kuisisioner SUASANA AKADEMIK DOSEN

I. Profil Responden

- 1. Pangkat/Gol. :
- 2. TMT :
- 3. Semester :Tahun Akademik.....
- 4. Mata Kuliah :
- 5. Fakultas/Prodi :

II. Jawaban

Yang dirasakan/diterima (persepsi)

5 =Sangat Puas, 4= Puas, 3= Cukup Puas, 2 =Tidak Puas, 1= Sangat Tidak Puas

No	Pernyataan	Nilai				
Indikator : kebebasan akademik						

1.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi					
2.	Emphaty: Kemudahan dalam komunikasi dan administrasi peningkatan kinerja dosen secara adil dan terbuka					
3.	Reliability: Sistem perkuliahan dan kegiatan akademik lain sesuai dengan jadwal ditentukan					
4.	Responsiveness: Perhatian staf dan pimpinan yang besar dan cepat dalam melayani kebutuhan dosen secara adil dan bertanggungjawab					
5.	Assurance:Tersedia Pedoman/SOP kebebasan akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : kebebasan mimbar akademik						
6.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta mimbar akademik					
7.	Emphaty:terdapat dukungan yang layak untuk pelaksanaan mimbar akademik					
8.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme keterbukaan mimbar secara teratur					
9.	Responsiveness: terlaksananya kebebasan mimbar yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
10.	Assurance: Tersedia Pedoman/SOP kebebasan mimbar akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : otonomi keilmuan						
11.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta otonomi keilmuan yang mendukung kepakaran dosen					
12.	Emphaty:terdapat dukungan yang layak untuk pencapaian otonomi keilmuan dosen					
13.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme dalam pengembangan otonomi keilmuan dosen					
14.	Responsiveness: terlaksananya otonomi keilmuan yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
15.	Assurance: tersedia Pedoman/SOP otonomi keilmuan pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					

Saran dan Kritik

2. Evaluasi

Evaluasi adalah kajian mendalam tentang kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana mengkaji hasil monitoring untuk dianalisis dan ditindaklanjuti untuk peningkatan tahun selanjutnya. Evaluasi dilakukan dengan langkah, merekap hasil kuisioner, menganalisis dan memberikan saran rekomendasi dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Wakil Rektor I dan LJM. Laporan evaluasi suasana akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan audit mutu internal. Template laporan evaluasi disajikan pada Lampiran 1.

E. Penutup

Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen sivitas akademik dan pihak terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapiakan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang suasana akademik berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat Universitas Borobudur. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan suasana akademik yang telah dilakukan dan tindakan keberlanjutannya.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SUASANA AKADEMIK
TAHUN

PROGRAM STUDI:.....

FAKULTAS:

UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA

(Bln, Tahun)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. LATAR BELAKANG

Monitoring dan Evaluasi (Monev) suasana akademik sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor Nomor: 30 Tahun 2021 tentang **Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Suasana Akademik**, pengukuran dilakukan setiap tahun terhadap kerjasama di unit terhadap suasana akademik baik di fokus kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

2. TUJUAN MONEV SUASANA AKADEMIK

Tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai 1. rekam jejak pelaksanaan kegiatan, 2). monitoring fungsi pengawasan dan evaluasi untuk pembinaan dan pengembangan suasana akademik, dan 3). evaluasi performansi kepuasan dosen sebagai dasar pengembangan suasana akademik.

3. METODE PENGUKURAN

Monev suasana akademik diukur melalui penilaian kepuasan dosen pada suasana akademik yang dilakukan oleh Kaprodi dan dilaporkan kepada Dekan dan diteruskan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Borobudur dan LJM. Pengukuran menggunakan kuisioner dan dianalisis secara statistik deskriptif.

4. HASIL PENGUKURAN

Hasil pengukuran kepuasan suasana akademik Prodi..... Tahun ... yaitu penilaian dari Bulan September 202.. sampai dengan bulan Agustus 20.. dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kepuasan Pelayanan Suasana Akademik

No	Pernyataan	Nilai				
		SP	P	CP	TP	STP
Indikator : kebebasan akademik						
1.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi					
2.	Emphaty: Kemudahan dalam komunikasi dan administrasi peningkatan kinerja dosen secara adil dan terbuka					

3.	Reliability: Sistem perkuliahan dan kegiatan akademik lain sesuai dengan jadwal ditentukan					
4.	Responsiveness: Perhatian staf dan pimpinan yang besar dan cepat dalam melayani kebutuhan dosen secara adil dan bertanggungjawab					
5.	Assurance:Tersedia Pedoman/SOP kebebasan akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : kebebasan mimbar akademik						
6.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta mimbar akademik					
7.	Emphaty:terdapat dukungan yang layak untuk pelaksanaan mimbar akademik					
8.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme keterbukaan mimbar secara teratur					
9.	Responsiveness: terlaksananya kebebasan mimbar yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
10.	Assurance: Tersedia Pedoman/SOP kebebasan mimbar akademik pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Indikator : otonomi keilmuan						
11.	Tangible: Kemudahan dalam akses sarana prasarana pengajaran/penelitian/abdimas/publikasi serta otonomi keilmuan yang mendukung keparakan dosen					
12.	Emphaty:terdapat dukungan yang layak untuk pencapaian otonomi keilmuan dosen					
13.	Reliability: terdapat sistem dan mekanisme dalam pengembangan otonomi keilmuan dosen					
14.	Responsiveness: terlaksananya otonomi keilmuan yang terbuka, adil dan bertanggungjawab					
15.	Assurance: tersedia Pedoman/SOP otonomi keilmuan pada setiap kegiatan dan telah disosialisasikan					
Jumlah						
Persentase						

Keterangan:

SP = sangat puas, P = puas. CP = cukup puas, TP= tidak puas, STP= sangat tidak puas

Analisis persentase...

5. EVALUASI

(contoh: Sebagaimana hasil penilaian kepuasan mitra kerjasama pada tabel di atas, rata-rata mitra telah melaksanakan kegiatan sesuai bidang yang direncanakan. Kepuasan mitra kerjasama internasional perlu ditingkatkan intensitas kegiatannya)

6.KESIMPULAN

7. SARAN TINDAK LANJUT

Saran tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut (contoh):

1. Pada Kebebasan Akademik:

a. Keterbukaan pada akses prasana abdimas perlu diperbaiki sehingga semua dosen mempunyai peluang yang sama dalam mengikuti kegiatan abdimas.

b.

2. Pada Kebebasan Mimbar Akademik

a.

3. Pada Otonomi Keilmuan:

a.